



## Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

# Surat Keterangan Usaha

No. SK : 065/005/424.314.1.02/2022

## Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP pemilik usaha
3. Membawa 3. Fotocopy bukti kepemilikan usaha seperti SIUP, NPWP, IMB< HO (jika ada)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat keterangan usaha dengan menyampaikan berkas persyaratan.
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas.
3. Staf Kelurahan membuat keterangan domisili dan menyampaikan berkas permohonan ke Sekretaris Lurah
4. Sekretaris Lurah melakukan verifikasi dan paraf pada surat pengantar.
5. Lurah memberikan tanda tangan
6. Staf kelurahan meregister dan menyetempel surat keterangan usaha tersebut
7. Pemohon mengambil surat keterangan usaha tersebut.

### Waktu Penyelesaian



## Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

1 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan surat keterangan usahadilakukan kurang lebih selama1 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. surat keterangan usaha

### Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan menghubungi Kantor Kelurahan Prigen dengan nomor telepon ( 0343 ) 881199. Atau dapat juga dengan menyampaikan langsung kepada Staff Kelurahan Prigen di Kantor Kelurahan Prigen yang beralamatkan di Jl. Slamet No. 1 Prigen